RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT TUNAS ALAM NUSANTARA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Tunas Alam Nusantara
b.	Alamat	:	Jl. Durian 3 No. 55 A Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau pada Blok Rencana Tebang Tahun 2018 Perpanjangan, seluas 1.500 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	dedirahdiansyah77@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Bambang Harianto Ananto
	Direktur	:	Nova Misriani
	Direktur	:	Davit Soon Tjan
	Komisaris Utama	:	Osaka Sembiring Meliala
	Komisaris	:	Indra Budianto Widjaja
	Komisaris	:	Syaiful Bahri Nasution
h.	*Management Representatif*	:	Muhammad Yusuf Anugrah

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 26 September 2019

Tempat : Basecamp Tanjung Perepat PT Tunas Alam Nusantara Kab. Berau

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Tunas Alam Nusantara sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 26 - 28 Desember 2019

Tempat : Basecamp Tanjung Perepat dan Areal IPK PT Tunas Alam Nusantara

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	29 Desember 2019
Tempat	:	Basecamp Tanjung Perepat PT Tunas Alam Nusantara Kab. Berau
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Tunas Alam Nusantara sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu PT Tunas Alam Nusantara dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT Tunas Alam Nusantara ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK.

b. Kepada PT Tunas Alam Nusantara dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), registrasi :
   - Nomor : 383.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 9 Januari 2020 s.d. 8 Januari 2021
   - Ruang Lingkup :
     IPK Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau pada Blok Rencana Tebang Tahun 2018 Perpanjangan, seluas 1.500 Hektar

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS	M	Rencana pemanfaatan kayu PT Tunas Alam Nusantara pada Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		(Survey potensi)		terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Tunas Alam Nusantara berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Tunas Alam Nusantara Atas Tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu **5.409,20** Hektar dan berada di Kampung Tanjung Perepat, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK HGU berlaku selama 35 tahun (s/d 27 Mei 2053) sejak tanggal ditetapkan.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Tunas Alam Nusantara selaku pemegang IPK, juga merupakan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit di Kabupaten Berau dan dokumen perizinan sbb : 1. SK IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara dari Bupati Berau No. 450 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 ; 2. IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki AMDAL yang terdiri atas ANDAL, RKL dan RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Tunas Alam Nusantara, yang telah ditandatangani dan berstempel oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Ir. H. Zulkifli, MM tertanggal 08 Januari 2014; 3. Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) PT Tunas Alam Nusantara dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau Nomor : 660.25A/51/BLH-KAD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 ; 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Tunas

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Alam Nusantara terdiri dari : a. Akte PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 62 tanggal 29 Desember 2016 oleh Notaris Bonar Sihombing, SH. di Jakarta Timur. b. Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 22 tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH., MKn di Kota Bekasi. c. TDP (Kantor Pusat) Nomor : 09.05.1.46. 65197 ; d. TDP (Site) Nomor : 17.04.1.01.00606; e. NPWP (Kantor Pusat) Nomor : 02.882. 345.8-072.000 ; f. NPWP (Site) Nomor : 02.882.345.8-727. 001. g. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120210190023 yang ditetapkan tanggal 02 November 2018.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Rencana IPK atas nama PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.500 Ha merupakan merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International. Lokasi pemanfaatan kayu pada Areal HGU seluas ± 1.500 Ha masuk dalam Sertifikat HGU No. NIB. 16.05.00.00.00066 seluas 5.409,20 Ha.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.500 Ha berada di dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5.409,20 Ha dan merupakan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS (aplikasi android "Avenza Maps") menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.500 Ha, yaitu berada pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara dengan penandaan cat warna merah pada batang pohon dan berada pada koordinat N 1^0 17' 23" E 118^0 31' 55".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) yang di sampaikan oleh PT Tunas Alam Nusantara dapat disampaikan sebagai berikut : - PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 1.500 Ha dan telah disampaikan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Jakarta dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Penyampaian Rencana Tebang No. 021/Dir/TAN/IPK/08.18 tanggal 7 Agustus 2018. Adapun target tebangan Tahun 2018 seluas ± 1.500 Ha yaitu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan volume sebesar 39.012,71 m^3. - Sampai dengan berakhirnya tahun 2018 PT Tunas Alam Nusantara belum terdapat kegiatan operasional di lapangan sehingga tidak tercapainya target produksi atau NIHIL. - Pada periode tahun 2019, pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara telah mengajukan perpanjangan rencana penebangan tahun 2018 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat No. 010/DIR-TAN/HGU/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019. Adapun luas dan target volume dari perpanjangan Rencana penebangan tersebut sama seperti periode tahun 2018. - Sampai dengan periode akhir bulan Desember 2019, realisasi produksi (LHP) PT Tunas Alam Nusantara sebesar 7.149,42 m^3 (18,33%) dari target awal sebesar 39.012,71 m^3, sehingga masih terdapat sisa volume target tebang tahun 2018. Adapun sisa volume target tebang tersebut diajukan kembali perpanjangan untuk kegiatan operasional di tahun 2020 dengan disampaikannya surat permohonan perpanjangan Rencana tebang kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat No. 01/DIR-TAN/HGU/I/2020 tanggal 07 Januari 2020. Bersama surat permohonan tersebut dilampirkan kelengkapan berkas seperti : 1) SK. HGU PT Tunas Alam Nusantara 2) Rekapitulasi LHP 3) Daftar perhitungan sisa target penebangan 4) Bukti pembayaran PSDH dan DR 5) Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Produksi dan PSDH dan DR antara HGU PT Tunas Alam Nusantara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dengan Nomor. 69/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.III/2019 tanggal 18 Desember 2019 (terlampir Bukti Penerimaan Negara melalui SIMPONI dan Bukti Setor Bank atas pembayaran 25% kewajiban PSDH dan DR PT Tunas Alam Nusantara). - Adapun sisa target tebangan pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara sebesar 31.863,29 m^3. - Volume perpanjangan target tebang tahun 2018 untuk kegiatan operasional tahun 2020 masih dalam proses upload ke website sipuhh online oleh BPHP Wilayah XI Samarinda.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>
PT Tunas Alam Nusantara memiliki Dokumen Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada Areal Izin Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau. Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada areal kerja seluas 1.500 Ha dilakukan dengan Intensitas 100 %.
Terlampir bersama dokumen laporan hasil inventarisasi:
• Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% disertai dengan Rekapitukasi LHC seluas 1.500 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP. / No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu dengan volume sebesar 55.732,44 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10 - 29</th><th>30 - 49</th><th>≥ 50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>261.92</td><td>645.83</td><td>274.93</td><td>1,182.68</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Meranti</td><td>3,804.02</td><td>16,226.14</td><td>24,727.47</td><td>44,757.63</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>2,063.49</td><td>5,113.61</td><td>2,615.03</td><td>9,792.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>6,129.43</td><td>21,985.58</td><td>27,617.43</td><td>55,732.44</td></tr>
</table>
• Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Areal Hak Guna Usaha PT Tunas Alam Nusantara di Kecamatan Biduk – Biduk Kabupaten Berau, dibuat / ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana an. Satria YP., MP (Ganis PHPL Canhut / No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017) dan Ketua Regu yang terdiri dari 9 orang an. Arham, Yunus F. , Sutarno, S. Sumarlin, MA. Mansyur, Riza, Dedi, Eslan, Fuad serta diketahui / ditanda tangani oleh Direktur PT. TAN (Davit Soon Tjan) tertanggal 30 Juli 2018 ;
• Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur PT Tunas Alam Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 1 Agustus 2018 ;
• Surat Pernyataan Bermaterai ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP.) dan diketahui oleh Direktur PT Tunas Alama Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 1 Agustus 2018 ;
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				• PT Tunas Alam Nusantara telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2018 seluas ± 1.500 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820181009883229 tanggal bayar 11 Oktober 2018 sebesar USD $ 21.679,22 untuk DR, dengan NTPN 629CF3LQ0LCL4BHI dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia ; b) Kode Billing 820181009879309 tanggal bayar 11 Oktober 2018 sebesar Rp 229.265.530 untuk PSDH, dengan NTPN F01213LN9U1NLHHI dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi timer cruising yaitu sesuai dengan peta IPK PT Tunas Alam Nusantara pada HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara dan dijumpai penandaan label warna kuning pada pohon yang berisi Nama Perusahaan, Jalur, Jenis Pohon, Diameter Pohon, Tinggi Pohon, Nomor Pohon dan berada pada koordinat N 1º 16’ 45” dan E 118º 32’ 36”.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Hery Asparagus dengan Register Nomor : 00587-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 045.B/DIR-TAN/SK/XII/2018 tanggal 17 September 20018. ➢ Terdapat kegiatan pengukuran kayu bulat di TPn, hasil dari penebangan dan di catat jenis, diameter serta panjangnya, kemudian di tuangkan pada Buku Ukur. Adapun buku ukur yang dapat diverifikasi selama periode audit yaitu bulan Oktober s.d. Desember 2019. ➢ Dokumen LHP yang diterbitkan oleh PT Tunas Alam Nusantara telah sesuai dengan buku ukur.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

Selama periode audit, PT Tunas Alam Nusantara telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 5 (lima) set terdiri atas Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Besar (KBB) dengan volume sebesar 7.149,42 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total (m3)</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01.LHP-RKTIII/TAN/07-10-2019</td><td>-</td><td>125.99</td><td>451.73</td><td>577.72</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/LHP-TAN/X/2019</td><td>-</td><td>44.63</td><td>264.73</td><td>309.36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHP-TAN/XI/2019</td><td>-</td><td>30.75</td><td>137.48</td><td>168.23</td></tr>
<tr><td>4</td><td>004/LHP-TAN/XI/2019</td><td>-</td><td>416.54</td><td>3089.23</td><td>3,505.77</td></tr>
<tr><td>5</td><td>005/LHP-TAN/XII/2019</td><td>-</td><td>380.61</td><td>2207.73</td><td>2,588.34</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>-</td><td>998.52</td><td>6,150.90</td><td>7,149.42</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi IPK HGU PT Tunas Alam Nusantara s/d 25 Deseember 2019 telah tercapai 18,33% dari target sebesar 39.012,71 m^3.
Berdasarkan dokumen LMKB periode Januari s.d. per tanggal 25 Desember 2019 diketahui stock kayu bulat sbb :
<ol type="a">
Stock di TPK Hutan : 404 batang ; 1.771,17 m^3
Stock di TPK Antara Tanjung Perepat : 385 batang ; 1.700,26 m^3

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Tanjung Perepat pada koordinat N 1º 21’ 0” dan E 118º 30’ 52” yaitu menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,39 %.

</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH untuk LHP yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut :
- DR sebesar US $ 115.297,49
- PSDH sebesar Rp. 553.881.700</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.b</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP yang diterbitkan dan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank BNI) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut : - DR sebesar US $ 115.297,49 - PSDH sebesar Rp. 553.881.700
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Tunas Alam Nusantara dapat disampaikan sebagai berikut : - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Prawiro Harjo dengan Register Nomor : 01690-11/PKB-R/XX/2014 (berlaku s/d tanggal 12 Desember 2020) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.598/BPHP.XI-3/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 052/DIR-TAN/SK/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019. - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				nama Adi Zulkifli dengan Register Nomor : 00990-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d tanggal 31 Januari 2022) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.44/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Januari 2019 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 045.E/DIR-TAN/SK/II/2019 tanggal 3 Februari 2019. - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sadri Rangga Ferliando dengan Register Nomor : 01283-11/PKB-R/XX/2013 (berlaku s/d tanggal 21 Agustus 2022) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.627/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 051/DIR-TAN/SK/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019. - PT Tunas Alam Nusantara telah menetapkan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/ Logpond berdasarkan SK. Direksi PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 046.A/DIR-TAN/TPn-TPK/IX/2018 Tanggal 17 September 2018. - Pada periode audit, PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar yaitu : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **103 set** yang terdiri atas **1.243 batang** dengan volume sebesar **5.378,25 m³**. b) Dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2 set** yang terdiri atas **858 batang** dengan volume sebesar **3.677,99 m³**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar yaitu : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **103 set** yang terdiri atas **1.243 batang** dengan volume sebesar **5.378,25 m³**. b) Dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju TPK Industri

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **2 set** yang terdiri atas **858 batang** dengan volume sebesar **3.677,99 m^3**.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang IPK pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 383.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 9 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2020. Selanjutnya PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Tunas Alam Nusantara telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Tunas Alam Nusantara. Hasil pemeriksaan lapangan yaitu pada lokasi TPK Antara Tanjung Perepat dijumpai tanda V-Legal pada bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan di Tanjung Perepat Estate tertanggal 04 Januari 2019, yang disiapkan oleh Agussalim (AK3U) dan diperiksa oleh Yogi D. A. Suyono (KTU) serta diketahui oleh Khairul Susilo (GM). Di dalam panduan K3 tersebut memuat K3 pada setiap kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pada Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log. Standar Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log mengatur tentang prosedur Penebangan Pohon, Jalan Logging,

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Treaming/ Buncing, Stacking, Pengumpulan Kayu di TPn, Pengupasan Kulit Kayu, Pengukuran, Pengangkutan, Penerimaan Kayu di TPK, dan Loading Tongkang. ➢ Terdapat Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Tunas Alam Nusantara yang ditetapkan di Tanjung Perepat pada tanggal 07 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Khairul Susilo selaku General Manager.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Tunas Alam Nusantara memiliki daftar asset alat pemadam kebakaran dengan jumlah 16 (enam belas) item. Hasil pengecekkan dilapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Tersedia peralatan pemadam kebakaran berupa alkon, selang, dan peralatan manual lainnya. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Papan peringatan/ rambu-rambu K3.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	- Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Periode tiga bulanan (Triwulan) yaitu Triwulan I, II dan III Tahun 2019. Laporan tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Kegiatan P2K3 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan adanya bukti tanda terima berupa paraf dan stempel dari Disnakertrans. - Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di kotak P3K dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas yang berada di Kec. Batu Putih yang berjarak kurang lebih ± 20 Km dari basecamp Tanjung Perepat. - PT Tunas Alam Nusantara melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 13 (tiga belas) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Vinalia dengan posisi sebagai Admin Site yang lahir di Tanjung Perepat pada tanggal 24 Juli 1990 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 30 Desember 2016, saat berusia 26 tahun 5 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 9 Januari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur